

# KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM NOMOR 2791 TAHUN 2022 TENTANG

# PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM NOMOR 6065 TAHUN 2021

#### TENTANG

# PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN BANTUAN OPERASIONAL PENDIDIKAN DAN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH PADA MADRASAH TAHUN ANGGARAN 2022

# DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM,

#### Menimbang

- : a. bahwa untuk optimalisasi penggunaan dana Bantuan Operasional Pendidikan pada Raudlatul Athfal dan Bantuan Operasional Sekolah pada Madrasah Tahun Anggaran 2022, perlu penyesuaian ketentuan dalam Petunjuk Teknis;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam tentang Perubahan Atas Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 6065 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Bantuan Operasional Pendidikan dan Bantuan Operasional Sekolah pada Madrasah Tahun Anggaran 2022;

## Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  - 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang

- Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4355);
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- 4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
- Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang 5. Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Tahun 2008 Nomor 91, Indonesia Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6793);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan dan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Pengelolaan tentang dan (Lembaran Penyelenggaraan Pendidikan Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 57 tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 6762);
- 8. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
- 9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1191) sebagaimana telah diubah Peraturan Menteri Keuangan dengan 178/PMK.05/2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1736);
- 10. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaran Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1382) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 66 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaran Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2101);
- 11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK

- 05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah Pada Kementerian/Lembaga Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1340) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan nomor 132/PMK.05/2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan menteri keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran bantuan Pemerintah Pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1080);
- 12. Peraturan Menteri Agama Nomor 67 Tahun 2015 tentang Bantuan Pemerintah Pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1655) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 67 Tahun 2015 tentang Bantuan Pemerintah Pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1131);
- 13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK.10/2017 tentang Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 Sehubungan dengan Pembayaran Atas penyerahan Barang dan Kegiatan di Bidang Impor atau Kegiatan Usaha di Bidang lain (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 361) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kementerian Keuangan Nomor 110/PMK.10/2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK.010/2017 tentang Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 Sehubungan dengan Pembayaran atas Penyerahan Barang dan Kegiatan di Bidang Impor atau Kegiatan Usaha di Bidang Lain (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1234);

- 14. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);
- 15. Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Republik Kementerian Agama (Berita Negara Indonesia Tahun 2019 Nomor 1115) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Tata Organisasi Kerja Instansi Vertikal dan Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 288);
- 16. Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pejabat Perbendaharaan Negara Pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 172) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 32 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pejabat Perbendaharaan Negara Pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1383);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM NOMOR 6065 TAHUN 2021 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN BANTUAN OPERASIONAL PENDIDIKAN DAN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH PADA MADRASAH TAHUN ANGGARAN 2022.

KESATU

: Menetapkan Perubahan Atas Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 6065 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Bantuan Operasional Pendidikan dan Bantuan Operasional Sekolah pada Madrasah Tahun Anggaran 2022 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 23 Mei 2022

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM,

٨

MUHAMMAD ALI RAMDHANI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
NOMOR 2791 TAHUN 2022
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
PENDIDIKAN ISLAM NOMOR 6065 TAHUN 2021
TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN BANTUAN
OPERASIONAL PENDIDIKAN DAN BANTUAN
OPERASIONAL SEKOLAH PADA MADRASAH TAHUN
ANGGARAN 2022

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM NOMOR 6065 TAHUN 2021 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN BANTUAN OPERASIONAL PENDIDIKAN DAN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH PADA MADRASAH TAHUN ANGGARAN 2022

Sebagian ketentuan dalam Lampiran Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 6065 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Bantuan Operasional Pendidikan Dan Bantuan Operasional Sekolah Pada Madrasah Tahun Anggaran 2022 diubah sebagai berikut:

I. Ketentuan BAB IV diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### **BAB IV**

#### PENGGUNAAN DANA

#### A. Ketentuan Umum Penggunaan Dana BOP dan BOS

Penggunaan dana BOP dan BOS harus didasarkan dan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- Ketentuan umum keseluruhan penggunaan dana BOP dan BOS mengacu pada Standar Biaya Masukan (SBM) Tahun 2022 yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan.
- 2. Penggunaan dana BOP dan BOS didasarkan pada RKARA atau RKAM yang disusun oleh tim pengembang yang melibatkan guru dan komite madrasah, ditetapkan oleh Kepala RA/Madrasah dan diketahui/dilaporkan kepada Kepala Kantor Kementerian Agama atau Kepala Kanwil Kemenag Provinsi sesuai dengan kewenangannya.
- 3. Penggunaan dana BOP dan BOS didasarkan pada skala prioritas kebutuhan RA dan Madrasah, khususnya untuk membantu mempercepat pemenuhan SNP.
- 4. Prioritas Penggunaan Dana BOP dan BOS adalah untuk membantu



pembiayaan kegiatan operasional RA dan Madrasah. Bagi RA dan Madrasah yang telah menerima dana bantuan lain, tidak diperkenankan menggunakan dana BOP dan BOS untuk peruntukan yang sama. Sebaliknya jika dana BOP dan BOS tidak mencukupi untuk pembelanjaan yang diperbolehkan, maka RA dan Madrasah dapat mempertimbangkan sumber pendapatan lain yang diterima oleh lembaganya.

- 5. RA dan Madrasah yang telah menerima dana bersumber dari APBD tidak diperkenankan menggunakan dana BOP dan BOS untuk peruntukan yang sama. Sebaliknya jika dana BOP dan BOS tidak mencukupi untuk pembelanjaan yang diperbolehkan, maka madrasah dapat menggunakan sumber pendapatan lain yang diterima oleh madrasah;
- 6. Madrasah Negeri yang sudah mendapat anggaran dalam DIPA selain BOS, maka penggunaan dana BOS hanya untuk menambahkan kekurangan, sehingga tidak terjadi *double accounting*;
- 7. Batas maksimum penggunaan dana BOP dan BOS untuk belanja pegawai (honor guru/tenaga kependidikan bukan PNS dan honorhonor kegiatan) pada madrasah negeri dan swasta sebesar 50% (lima puluh persen) dari total dana BOP dan BOS yang diterima oleh madrasah dalam satu tahun dengan ketentuan kebutuhan untuk belanja pegawai tersebut harus melampirkan analisa kebutuhan guru berdasarkan jumlah pegawai yang ada dan disetujui oleh Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota. Jika berdasarkan penghitungan kebutuhan belanja pegawai madrasah, jumlah belanja pegawai melebihi % yang ditetapkan di atas, maka madrasah harus menyampaikan justifikasi atas kelebihan tersebut untuk di verifikasi dan disetujui oleh Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota. Dalam menentukan besaran honor rutin, madrasah dapat mempertimbangkan:
  - a. Beban kerja yang diterima masing-masing PTK, baik beban kerja rutin maupun beban kerja insidentil.
  - b. UMK masing-masing daerah, dengan memperhatikan hal berikut:
    - Jika dana BOS mencukupi, dapat diberikan honor rutin senilai UMK setempat.



- 2) Jika dana BOS tidak mencukupi, honor rutin dapat diberikan 50% atau % tertentu dari UMK setempat.
- c. Mempertimbangkan ketersediaan alokasi untuk kebutuhan lainnya baik untuk kegiatan rutin/operasional dan kegiatan peningkatan mutu berdasarkan hasil EDM.
- d. Dalam memperhitungkan kewajaran nilai honor/penghasilan rutin yang diterima PTK, khususnya madrasah swasta, perlu mempertimbangkan sumber dana lainnya seperti dana Yayasan, dana komite, serta dari APBD.
- 8. Satuan biaya untuk belanja dengan menggunakan dana BOP dan BOS mengikuti ketentuan yang ditetapkan oleh Pemerintah (Satuan Biaya Masukan yang ditetapkan Kementerian Keuangan) dan/atau Pemerintah Daerah.

### B. Ruang Lingkup Komponen Penggunaan Dana

### 1. Ruang Lingkup Umum

Ruang Lingkup Komponen Penggunaan Dana BOP dan BOS meliputi tiga komponen utama, yaitu :

No	Komponen	Uraian
1	Honor	<ul> <li>Honor dibagi menjadi tiga kriteria:</li> <li>Honor Rutin, penghitungan honor rutin diutamakan dengan mempertimbangkan beban kerja yang diberikan kepada setiap PTK, yaitu tugas utama dan tugas tambahan, baik tugas tambahan rutin seperti menjadi pelatih ekstrakuriler, maupun tugas tambahan non rutin seperti menjadi panitia kegiatan. Salah satu beban tambahan yang perlu diperhitungkan sebagai beban kerja adalah menjadi pendamping pendidikan inklusi.</li> <li>Honor Output Kegiatan, diutamakan bagi</li> </ul>

sumber daya manusia yang berasal dari luar madrasah, misalnya pelatih ekstrakurikuler dari luar madrasah, pemateri kegiatan dari luar madrasah. Sedangkan bagi sumber daya manusia yang berasal dari internal madrasah, sudah diperhitungkan sebagai honor berdasarkan rutin beban kerja. Lampirkan skema penghitungan penghasilan rutin berdasarkan beban kerja Honor Operator IT, diutamakan bagi operator dari luar madrasah, sedangkan bagi operator yang dirangkap oleh PTK (internal madrasah), sudah diperhitungkan dalam honor rutin berdasarkan beban kerja. (standard biaya, tidak ada di SBM tapi pekerjaannya ada) 2 Kegiatan Kegiatan dapat dibagi menjadi dua kriteria: A. Kegiatan Rutin (dilakukan secara rutin harian/bulanan/tahunan) 1) Belanja keperluan sehari-hari sebagai bahan persediaan (belanja operasional RA); 2) Langganan daya dan jasa (listrik, air, telepon, internet, virtual conference, dan jenis langganan daya dan jasa lainnya dalam rangka mendukung Transformasi Digital Madrasah); 3) Langganan Majalah atau publikasi berkala yang terkait dengan pembelajaran melalui luring maupun

		·
		daring
		B. Kegiatan Non-Rutin
		1) Mengacu pada hasil Evaluasi Diri
		Madrasah (EDM).
		2) Non-rutin non-fisik (kegiatan
		pembelajaran dan non pembelajaran)
		contoh: Biaya tambah daya listrik dan
		pasang baru.
		3) Non-rutin fisik (pemeliharaan fisik, dan
		rehab ringan) dan pembelian alat absen
		berupa <i>fingerprint</i> serta kegiatan yang
		memuat pembelian fisik lainnya.
		4) Spesifikasi, volume dan harga
		disesuaikan dengan kebutuhan prioritas
		dan kemampuan keuangan madrasah,
		serta harga pasar setempat.
		Dalam penyusunan EDM dan RKAM, terutama
		dalam identifikasi kegiatan rutin dan non rutin,
		madrasah juga harus mengidentifikasi kegiatan
		dan pembelian sarana dan prasarana bagi
		siswa berkebutuhan khusus dan
		penyelenggaraan kegiatan inklusi.
		penyelenggaraan kegiatan mkiusi.
		Delem hel perheitzen den /etau pembuatan WC
		Dalam hal perbaikan dan/atau pembuatan WC
		dan sarana prasarana sanitasi agar ditujukan
		bagi ketersediaan fasiltas WC dan sarana
		prasarana sanitasi bagi laki-laki dan
		perempuan serta siswa berkebutuhan khusus.
3	Kegiatan	Komponen ini digunakan untuk mewadahi
	Kondisi Khusus	kebutuhan RA dalam semua aspek
		penanganan pandemi Covid-19
4	Lain-lain	- Biaya yang keluar terkait proses perbankan

	seperti biaya administrasi bank;
-	Ongkos kirim untuk pembelian secara <i>online</i>

# 2. Ruang Lingkup Detil

Secara detil, komponen pembiayaan yang dapat dibelanjakan oleh Madrasah dijelaskan dalam tabel berikut:

No	Komponen Penggunaan	Boleh Dibelanjakan	Tidak Boleh
	Dana		Dibelanjakan
1	Honor		
1.1	Honor Rutin		
1.1.1	Honor Rutin GBPNS  Satuan penghitungannya adalah per orang per bulan (OB)	TT TT	∙ Honor/gaji bagi PNS
		membandingkan tersediaan dana, rasio antara belanja pegawai dan belanja kegiatan dan sumber dana lain yang tersedia di madrasah serta beban kerja GBPNS di madrasah.	
		Contoh perhitungan Honor Rutin berdasarkan Beban Kerja  • Guru A mendapatkan beban kerja:	

No	Komponen	Penggunaan	Boleh Dibelanjakan	Tidak Boleh
	Dana			Dibelanjakan
			a) Mengajar	
			b) Bendahara BOS	
			c) Wali Kelas	
			• Guru B mendapatkan	
			beban kerja :	
			a) Mengajar	
			Berdasarkan beban kerja	
			tersebut guru A sesuai	
			dengan kemampuan	
			keuangan madrasah	
			ditetapkan untuk	
			mendapatkan honor rutin	
			sebesar Rp. 750.000,- per	
			bulan, sedangkan guru B	
			mendapat honor rutin	
			sebesar Rp 500.000,	
			Perbedaan honor yang	
			diberikan kepada Guru A	
			dan Guru B, didasarkan	
			pada beban kerja yang diberikan.	
			Jika anggaran madrasah memungkinkan, boleh	
			dianggarkan THR atau	
			Honor ke-13.	
			Contoh penghitungan	
			honor rutin berdasarkan	
			beban kerja dapat dilihat	
			pada link berikut:	
			pada mm sormati.	



No	Komponen Penggunaan Dana	Boleh Dibelanjakan	Tidak Boleh Dibelanjakan
1.1.2		https://drive.google.com/file/d/1vrJqMpkQh_4Y3pJX5 YTBfvcq387xrxmH/view  Besaran honor rutin mengacu pada huruf A. Ketentuan Umum, nomor 7. Antara lain dapat	Honor bagi tenaga kependidikan yang sudah menerima honor rutin di madrasah satuan administrasi pangkal (Satminkal) tidak boleh menerima honor rutin di madrasah lain. Apabila yang bersangkutan menerima pekerjaan di madrasah lain maka harus berstatus non-rutin dan bekerja di luar
		Bendahara	berstatus non-rutin
		<ul> <li>Petugas Kebersihan</li> <li>Operator EMIS/IT Lainnya</li> <li>Pengelola Keuangan sebagai tugas tambahan untuk non PNS</li> </ul>	

No	Komponen Penggunaan	Boleh Dibelanjakan	Tidak Boleh
	Dana		Dibelanjakan
		Jika anggaran madrasah memungkinkan, boleh dianggarkan THR atau Honor ke-13.  Contoh penghitungan honor rutin berdasarkan beban kerja dapat dilihat pada link berikut: <a href="https://drive.google.com/file/d/1vrJqMpkQh_4Y3pJX5">https://drive.google.com/file/d/1vrJqMpkQh_4Y3pJX5</a> YTBfvcq387xrxmH/view	
1.1.3	Honor Rutin GBPNS sertifikasi pada madrasah bisa diberikan dengan memperhatikan prinsip pemerataan, berkeadilan dan mempertimbangkan beban kerja setiap GBPNS dan kemampuan keuangan madrasah		
1.2	Honor Kegiatan		
1.2.1	Honor Kepanitian  Struktur kepanitian dan besaran honor mengacu pada Standar Biaya Masukan (SBM)	<ul> <li>Kegiatan Pembelajaran</li> <li>Kegiatan Evaluasi Pembelajaran</li> <li>Kegiatan Pengembangan Potensi Siswa</li> <li>Kegiatan Pengembangan Profesi</li> </ul>	<ul><li>Kegiatan</li><li>Penilaian Tengah Semester</li><li>Penilaian Harian</li></ul>



No	Komponen Penggunaan	Boleh Dibelanjakan	Tidak Boleh
	Dana		Dibelanjakan
		Guru dan Manajemen Sekolah  Kegiatan PPDB  Kegiatan Matsama	
1.2.2	Honor Narasumber,	Kegiatan	Narasumber dari
	Pelatih, Fasilitator dan Pengajar Ketentuan dan besaran honor mengacu pada SBM	<ul> <li>Kegiatan pembelajaran</li> <li>Kegiatan         Pengembangan Potensi         Siswa</li> <li>Kegiatan         Ekstrakurikuler</li> <li>Kegiatan         Pengembangan Profesi         Guru dan Manajemen         Sekolah</li> <li>Kegiatan Matsama</li> </ul>	dalam madrasah dan dalam Kementerian Agama
1.2.3	Honor Lainnya	Bentuk Kegiatan Evaluasi Pembelajaran:  Honor Proktor Honor Teknisi Honor Pengawas Ujian Honor Penulisan Ijazah Honor Penyusunan Soal Ujian Pemberian honor-honor tersebut di atas juga harus mengacu keaturan terbaru terkait pelaksanaan dan kepanitiaan ujian dan	<ul> <li>Honor koreksi         Penilaian dan         atau Ujian</li> <li>Honor         penyusunan soal         Penilaian (PAS/         PAT / PTS /         Harian)</li> </ul>



No		Boleh Dibelanjakan	Tidak Boleh
	Dana	asesmen yang dilaksanakan madrasah.	Dibelanjakan
1.3	Honor Operator  Dapat dibayarkan dengan	Bila menggunakan skema	Operator ASN
	dua skema:  1. rutin per bulan (OB)  2. per kegiatan (OK - per orang per Kegiatan)	OB:  Besaran honor rutin dapat mempertimbangkan UMK yang berlaku di wilayah setempat yaitu sekurang-kurangnya 50 % UMK daerah masing-masing atau sesuai dengan kemampuan madrasah masing-masing berdasarkan beban kerja.	(diperbolehkan jika ada di SBM)
2	Kegiatan		
2.1	Kegiatan Rutin  Pemeliharaan dalam rangka  menjaga kualitas aset tetap  baik	Kegiatan Rutin antara lain:  1. Operasional Perkantoran, seperti  bahan habis pakai dan persediaan perkantoran  langganan daya dan	<ol> <li>Pembangunan         Ruang Kelas         Baru         <ol> <li>Pembangunan</li> <li>Perpustakaan</li> <li>Baru</li> </ol> </li> </ol>



No	Komponen Penggunaan	Boleh Dibelanjakan	Tidak Boleh
	Dana		Dibelanjakan
	_	jasa (air, telepon, listrik, internet, dan langganan terkait dukungan Transformasi Digital Madrasah)  2. Pemeliharaan  • Peralatan dan Mesin  • Bangunan  • Kendaraan Dinas  • Sarana Prasarana lainnya  3. Kebutuhan Rapat Rutin  4. Kegiatan rutin dalam rangka koordinasi/ pengambilan dana  5. Transportasi dalam rangka pembelian barang bagi Madrasah yang berada di remote area  6. Pengadaan Jasa oleh Pihak Ketiga, antara lain:  • Pengadaan Jasa  PPDB Online;  • Iklan PPDB;	
		• Website Madrasah	
2.2	Non-Rutin		
2.2.1	Non-Rutin Fisik	Kegiatan Non Rutin Fisik	
	Pemeliharaan rusak ringan	antara lain:	



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat https://tte.kemenag.go.id atau kunjungi halaman https://tte.kemenag.go.id/

No		Boleh Dibelanjakan	Tidak Boleh
	Dana		Dibelanjakan
	atau kegiatan peningkatan		
	kualitas madrasah	_	
		Pengadaan Baru	
		1. Peralatan dan Mesin	
		Baru (sesuai	
		kemampuan dan	
		kebutuhan madrasah)	
		2. Bangunan (Toilet/WC	
		dengan jumlah	
		disesuaikan kebutuhan	
		siswa dan Guru)	
		3. Buku Pelajaran, khusus	
		buku agama dan	
		keagamaan yang sudah	
		dinilai oleh Puslitbang	
		Lektur Khazanah	
		Keagamaan dan	
		Manajemen Organisasi,	
		Badan Litbang dan	
		Diklat Kementerian	
		Agama RI	
		4. Sarana Prasarana	
		lainnya, seperti:	
		Pemasangan listrik/  internet	
		internet	
		Pembelian  Conget / Solar Banel	
		Genset/Solar Panel	
		Dukungan  Transformasi Digital	
		Transformasi Digital	
		Madrasah	
		Sewa	
		1. Peralatan dan Mesin	



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat https://tte.kemenag.go.id atau kunjungi halaman https://tte.kemenag.go.id/

No	_	Boleh Dibelanjakan	Tidak Boleh
	Dana		Dibelanjakan
		<ul><li>2. Kendaraan</li><li>3. Bangunan atau Gedung</li></ul>	
		Pemeliharaan/Rehab	
		<ol> <li>Peralatan dan Mesin (peralatan peralatan dan mesin yang rusak)</li> <li>Bangunan (Rehab ringan)         Rehab ringan adalah rehab atas kerusakan terutama pada komponen non struktural seperti penutup atap, langit – langit, penutup lantai dan dinding pengisi.</li> <li>Sarana Prasarana lainnya</li> </ol>	
2.2.2	NON-RUTIN NON-FISIK	Ketentuan pembiayaan	
	<ol> <li>Pelatihan Guru dan Kepala Madrasah</li> <li>Pelatihan Tendik</li> </ol>	mengacu pada SBM  1. Dalam Satker / Satminkal / Satuan Pendidikan  2. Luar Satker / Satminkal / Satuan Pendidikan  3. Penyelenggara Eksternal	



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat https://tte.kemenag.go.id atau kunjungi halaman https://tte.kemenag.go.id/

No	Komponen Penggunaan Dana	Boleh Dibelanjakan	Tidak Boleh Dibelanjakan
3	Kegiatan Kondisi Khusus		
	Setiap komponen yang digunakan untuk penanganan pandemi Covid- 19 di lingkungan Madrasah		
4.	Lain-lain		
	<ul> <li>Biaya yang keluar terkait proses perbankan seperti biaya administrasi bank;</li> <li>Ongkos kirim untuk pembelian secara <i>online</i></li> </ul>		

### C. Larangan

Dana BOP dan BOS dilarang untuk:

- 1. disimpan dengan maksud dibungakan;
- 2. disimpan dan/atau ditransfer dari dan ke rekening pribadi (non resmi) yang digunakan untuk keperluan pribadi;
- 3. dipinjamkan kepada pihak lain;
- 4. membeli perangkat lunak (*software*) atau untuk pelaporan keuangan BOP dan BOS atau *software* sejenis;
- 5. membiayai kegiatan yang tidak menjadi prioritas RA dan Madrasah, antara lain studi banding, karya wisata, dan sejenisnya;
- 6. membeli pakaian, seragam, atau sepatu bagi guru atau peserta didik untuk kepentingan pribadi (bukan inventaris);
- 7. digunakan untuk rehabilitasi sedang dan berat;
- 8. digunakan untuk rehabilitasi sarana dan prasarana dengan kategori rusak sedang dan rusak berat;
- 9. membangun gedung atau ruangan baru;
- 10. membeli lembar kerja siswa (LKS);
- 11. membeli saham;
- 12. membiayai iuran dalam rangka upacara peringatan hari besar nasional;



- 22 -

13. membiayai penyelenggaraan upacara atau acara keagamaan; dan/atau

14. membiayai kegiatan yang telah dibiayai secara penuh dari sumber

dana Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, atau sumber lainnya.

D. Penggunaan Aplikasi e-RKAM dalam pengelolaan dana BOP dan BOS oleh Madrasah

1. Madrasah baik negeri maupun swasta berkewajiban untuk

menggunakan aplikasi e-RKAM dan EDM dalam pengelolaan dana

BOS mulai dari perencanaan, penatausahaan, realisasi hingga

pelaporan.

2. Cara penggunaan aplikasi e-RKAM dan EDM serta tahapan

penerapannya mengacu pada Panduan Penggunaan Aplikasi yang

ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Islam.

Penggunaan Aplikasi tersebut dapat diunduh melalui Portal Madrasah

Resource Center: <a href="https://mrc.kemenag.go.id/?p=757">https://mrc.kemenag.go.id/?p=757</a>.

3. Penggunaan aplikasi e-RKAM diterapkan secara bertahap oleh

madrasah sesuai jadwal penerapan setiap provinsi yang ditetapkan

pada SK Dirjen tentang penerapan aplikasi e-RKAM.

4. Informasi lebih lanjut tentang implementasi e-RKAM dapat dilihat

pada:

a. Portal Proyek REP-MEQR:

https://madrasah

reform.kemenag.go.id.

b. Portal MRC: https://mrc.kemenag.go.id.

DIREKTUR JENDERAL

PENDIDIKAN ISLAM,

TTD.

MUHAMMAD ALI RAMDHANI